

Hak Asasi Manusia dalam Proyeksi Konstitusionalisme dan Negara Hukum Indonesia

La Ode Muhammad Taufiq Afoeli*

La Ode Muhammad Taufiq Afoeli, Faculty of Law, Universitas Halu Oleo, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : murtahdaaliode@uho.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords :

Hak Asasi Manusia,
Konstitusionalisme, Hukum
Indonesia, Proyeksi Hak Asasi

Submitted:

2024

Last revised:

2024

Accepted:

2024

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji hubungan antara hak asasi manusia (HAM), konstitusionalisme, dan negara hukum dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Pendekatan yuridis normative, penelitian ini menganalisis sumber hukum primer dan sekunder untuk memahami integrasi HAM dalam system hukum Indonesia. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan konsep HAM dalam sejarah konstitusionalisme nasional, sedangkan analisis konseptual dilakukan untuk menguraikan korelasi HAM, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip Negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HAM di Indonesia tidak hanya mencerminkan prinsip universal, tetapi juga nilai moral dan kebangsaan yang menjadikannya lebih dari sekadar kebebasan individu, melainkan sebagai kemerdekaan yang bermartabat. Kajian ini menegaskan bahwa pemenuhan HAM adalah elemen esensial dalam membangun Negara hukum yang adil dan beradab sesuai semangat pancasila.

©2024 SNLR. Faculty of Law Universitas Sembilanbelas November Kolaka

1. Pengenalan

Korespondensi antara hak asasi manusia dan keberadaan negara hukum merupakan irisan isu yang terintegralistik. Membahas dan mengulas negara hukum tentu akan turut menarik dimensi implementasi hak asasi manusia sebagai salah satu indikator primer. Bahkan lebih dari itu, dalam *spirit* pembangunan hukum, hak asasi merupakan pertimbangan fundamental dalam proyeksi formulatif.

Dalam telaah historis, Meijers menggambarkan keberadaan penting memiliki dalam diskursus hukum, *lex specialis* hukum perdata. Hal tersebut merupakan ide pokok yang sejati sebab proposisi hak menyertai setiap jiwa sejak mereka menghirup napas pertama dan membersamai perjalanan hidup manusia, bukan hanya sebagai subyek hukum, tetapi juga sebagai makhluk Tuhan. Bahkan, Meijers menegaskan bahwa hukum tercipta dari keberadaan hak-hak ini, yang menjangkau luas, tak terbatas hanya pada hukum perdata, tetapi merangkul seluruh spektrum hukum.¹ Hak merupakan kekuasaan dan kewenangan yang dianugerahkan hukum dengan secara penuh. Sebuah kepentingan yang terjaga dalam diri setiap insan, masyarakat, dan negara. Tegastlah bahwa hak itu milik yang layak diterima, dalam kehidupan yang adil dan mulia.² Dalam varietas pendapat lain dikemukakan bahwa hak sebagai runtutan tuntutan dalam berperilaku, dan bersikap sebagai

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 172.

² Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), Cet.1, 115.

konsekuensi dari penempatan wewenang kepada subjek hukum secara obyektif termasuk juga memberikan senyawa tersendiri terhadap eksistensi subjek hukum dalam hal bertindak yang seirama dengan kesesuaian haknya pada kerangka yang tidak kontradiktif dengan kepentingan lainnya, serta norma dan hukum yang ada.³

Terdapat sejumlah tolak ukur guna dapat mengidentifikasi keberadaan dan komposisi hak, diantaranya:

1. Pemangku hak merupakan penjelmaan dari hak itu sendiri, merangkulnya dalam keberadaannya yang sekaligus sebagai pemilik benda yang menjadi fokus hak itu;
2. Terdapat korelasi antara pemenuhan hak dan kewajiban;
3. Berimplikasi pada kompetensi pihak lain untuk tidak berbuat atau berbuat sesuatu dalam kepentingan hak tersebut;
4. Terdapat objek dari hak sebagai bentuk implikasi;
5. Menurut hukum, terdapat suatu peristiwa yang memunculkan hak.⁴

Ikatan saling berhubungan sebagai karakteristik hak tidak hanya terbatas pada hubungan antarpribadi. Dalam konteks yang lebih luas, deskripsi tersebut juga teridentifikasi melalui relasi hukum antara negara dan warganya. Di wilayah itu, terminologi hak melebihi sekadar kepemilikan, merambah ke ranah yang lebih luas, mencakup keterkaitan antara tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Tidak sekedar terlimitasi pada uraian sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan hukum,⁵ melainkan menyibak segmen umum dan mendasar dalam penentuan hak. Pertimbangan ini sekaligus mengekspansi persepsi perihak hak yang antara lain menyangkut kehadiran kemampuan bertindak atas dasar kehendak dan kepentingan yang diikuti oleh legitimasi yang muncul dari pengakuan hukum serta memungkinkan pelaksanaan hak disusun secara sistematis dan terarah menurut aspek legalitas hukum. Dengan kata lain instrumen ini tak hanya mendudukan hak menjadi lebih teratur, namun juga mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi mereka yang melaksanakannya. Olehnya pengakuan terhadap hak dianggap sebagai terminology sistematis dalam menekan peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa pada warga negara.

Ketika hak dipadankan bersama frasa "asasi", maka pemaknaanya menjadi jauh lebih konstruktif. Asasi berasal dari kata dasar "asas", yang merujuk pada pondasi atau fondasi, yang menjadi pijakan untuk berpikir atau berpendapat. Evolusinya makna "asasi", menegaskan sesuatu yang fundamental atau pokok. Secara terminologi, hak asasi merujuk pada hak dasar yang melekat pada individu memungkinkannya untuk mengambil tindakan sesuai dengan pilihan hidupnya.⁶ Hak asasi manusia dikenali dalam sejumlah nomenklatur yang berdiri diatas konstruksi piker yang linear. Pada perspektif sistem hukum Indonesia, Hak asasi manusia berakar pada frasa *basic right* atau *groudrechten* yang berarti "hak dasar".⁷ Sedangkan dalam proyeksi lainnya, hak sasi bermula dari frasa *Human Rights* atau *droits de l'homme* merangkum deskripsi yang sama yakni "hak manusia".⁸ Kesetaraan maknawi ini berpolarisasi pada dimensi hak asasi yang bersifat universal. Dalam hakikat pengakuan dan varian penerjemahany hak asasi terkoneksi pada kesepahaman bersama yang lahir dari tingkatan penerimaan yang linear, berlandaskan keselarasan persepsi akan kemanusiaan tersebut. Perspektif itu melampaui limitasi perbedaan, baik itu ras, warna kulit, gender, keyakinan agama, bahasa, pandangan politik, asal kebangsaan atau status sosial, kekayaan, kelahiran, maupun latar belakang lainnya.⁹

Universalitas hak asasi manusia terekam melalui jejak perjalanan panjangnya, tumbuh dan berkembang seiring peradaban pemikiran manusia, terutama dalam konsep kenegaraan yang berevolusi. Akar dari gagasan hak asasi manusia ini dapat dilacak hingga *natural rights theory*, yang menjadi penggerak utama dalam gerakan pembaruan (*renaissance*) dengan harapan menghidupkan kembali penghormatan terhadap hak-hak individu, sebagaimana yang pernah diusung dalam kebudayaan Yunani dan Romawi.¹⁰ Bahkan sebelum zaman pencerahan menjelang, jejak-jejak pemikiran tentang pengakuan hak kodrati telah mulai bersinar di berbagai sudut peradaban lainnya. Salah satunya dapat ditemukan dalam gagasan luhur yang tertuang pada Piagam Madinah (*Medina Charter*).¹¹ Terdapat tiga cakupan hak asasi manusia dalam

³ Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum* (Riau: Suska Press Riau, 2014), 31-32.

⁴ Zainal Asikin, *Op.cit.*, 117

⁵ Lebih lengkap dijelaskan bahwa hak ialah 1 (yg) benar; 2 milik; kepunyaan; 3 kewenangan; 4 kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang- undang, aturan, dsb); 5 kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; 6 derajat atau martabat; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008), 502.

⁶ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), 5.

⁷ Lysa Angrayni, *Op.cit.*, 9.

⁸ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Loc.it.*

⁹ Idrus Affandi dan Karim Suryadi, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2006), 13.

¹⁰ Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, 83.

¹¹ Piagam Madinah, juga dikenal sebagai *Shahifatul Madinah* atau *Mitsaaqu al-Madinah*, sering disebut sebagai Konstitusi Madinah. Dokumen ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian resmi antara beliau dan suku-suku serta kaum-kaum penting di Yatsrib (kemudian dikenal sebagai Madinah) pada tahun 622. Tujuan utamanya adalah untuk meredakan konflik antara Bani 'Aus dan

Piagam Madinah yakni hak hidup, hak kebebasan serta hak kebahagiaan yang kemudian dicacah dalam tiga aspek lagi yakni hak hidup tersebut, *freedom of speech* dalam musyawarah, kemedekaan beragama serta kebebasan dari kemiskinan dan rasa takut.¹² Manakala didalam, corak paham hak asasi manusia yang terjiwai pada Piagam Madinah tidak terlampaui berbeda dengan yang diyakini oleh para penganut konservatisme yang menempatkan hak asasi manusia sebagai dimensi kodrati. Thomas Aquinas dan Grotius diantaranya mengusung gagasan bahwa setiap individu, tanpa memandang status, berada di bawah otoritas Tuhan dalam kehidupannya. Dengan demikian, semua orang, termasuk raja, terikat oleh batasan yang berasal dari sejumlah aturan Ilahi. Di sisi lain, setiap manusia memiliki identitas individual yang unik dan terpisah dari negara. Dalam konteks ini, setiap individu diakui sebagai makhluk otonom dengan hak kodrati yang melekat pada dirinya.¹³ Infiltrasi akomodasi hak asasi manusia turut pula memberikan corak tersendiri pada cara pandang negara. gagasan hak asasi manusia tersebut ditemukan dalam serpihan konstitusionalisme, sebagai bagian dari relasi antara negara dan warga negara.

Konstitusionalisme adalah sebuah pemikiran yang menekankan bahwa pemerintahan merupakan sekumpulan aktivitas yang dijalankan oleh dan atas nama rakyat, namun dibatasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan tidak disalahgunakan oleh pihak yang diberi mandat untuk memimpin. Pembatasan ini diwujudkan melalui undang-undang dasar atau konstitusi, baik yang tertulis (*written constitution*) maupun yang tidak tertulis (*unwritten constitution*). Idealnya, pembatasan kekuasaan ini mencakup pemahaman bahwa kekuasaan harus dirumuskan secara jelas, sehingga dengan terang dapat diketahui zona mana yang termasuk dalam ranah kekuasaan penguasa dan mana yang merupakan hak-hak rakyat.¹⁴ Pada ruang inilah konstitusi memainkan peran konstruktif terhadap keberlangsungan hak asasi manusia, khususnya berkenaan dengan upaya mengorganisir kekuasaan. Disadari bahwa *spirit* konstitusi ialah semangat limitasi kekuasaan.¹⁵

Memadankan konstitusi sebagai media limitasi kekuasaan bersumber dari pelbagai perspektif dan pertimbangan terlebih dalam menelaah fungsi konstitusi yang menurut C.F Strong merupakan kristalisasi prinsip yang menitik beratkan pengaturan pada pengaturan kekuasaan pemerintah. Dimensi hak rakyat dan koneksitas kedua aspek tersebut.¹⁶ Olehnya, konstitusi dianggap sebagai garis demargasi antara kuasa negara dan hak rakyat¹⁷, sekaligus juga bentuk penegasan atas pengakuan kebangsaan sebagai sebuah negara hukum. Hal ini teridentifikasi melalui penempatan hukum sebagai landas pacu pengelolaan kekuasaan negara. Dengan demikian, mengingat Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum,

Bani Khazraj yang saat itu tengah berseteru di Madinah. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, serta komunitas pagan di Madinah, sehingga membentuk mereka menjadi satu kesatuan masyarakat yang disebut *Ummah* dalam bahasa Arab. Lihat Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dan Didik Baehaqi Arif, 2012, Hak Asasi Manusia, Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan | Hibah Pembelajaran Non Konvensional, 3.

¹² Hak untuk hidup tercantum dalam Pasal 14, yang melarang pembunuhan terhadap orang mukmin demi kepentingan orang kafir, serta menegaskan bahwa tidak dibenarkan membantu orang kafir dalam membunuh orang mukmin. Pasal 21 bahkan menetapkan ancaman hukuman mati bagi pelaku pembunuhan, kecuali jika keluarga korban memberikan pengampunan. Mengenai kebebasan, terdapat empat kategori utama: a. Kebebasan berpendapat, di mana musyawarah dijadikan sarana dalam Islam untuk menyelesaikan masalah, sekaligus menjadi wujud penghargaan terhadap kebebasan berpendapat. b. Kebebasan beragama, yang menjamin hak setiap individu, termasuk kaum Yahudi, untuk memeluk agama mereka masing-masing. Selanjutnya, hak untuk mencari kebahagiaan dalam Piagam Madinah, seperti yang telah diulas sebelumnya, menempatkan nama Allah SWT pada posisi tertinggi. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya diukur dari kecukupan materi, tetapi juga dari ketenangan batin yang menyertainya. Ibid., 3-4.

¹³ Lihat Rhona K Smith dalam Retno, *Loc.it*.

¹⁴ Syafnil Efendi, "Konstitusionalisme dan Konstitusi ditinjau dari Perspektif Sejarah." *Jurnal Humanis* 10 no.1 (2012): 74-75.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 17.

¹⁶ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk Bentuk Konstitusi Dunia, terjemahan SPA Teamwork* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 15.

¹⁷ Mirza Nasution, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia* (Jakarta: Sofmedia, 2001), 24.

menjadi penting untuk menyelami kedalaman persepsi mengenai pengakuan hak asasi manusia dalam bingkai ketatanegaraan. Dorongan untuk mengakui hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka jalan bagi Indonesia untuk mengekspresikan semangat konstusionalisme yang hidup. Proses panjang yang dilalui konstusionalisme di tanah air ini akan menegaskan karakter khas negara hukum, sehingga untuk meresapi esensi "ke-negara hukum-an" Indonesia. Olenhnya perlu menelusuri perkembangan serta argumen yang mendasari pengakuan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Berpijak pada deksripsi singkat tersebutlah makalah ini membuka perspektif pandora konstitusi Indonesia dalam hal mengelaborasi prinsip hak asasi manusia terutama pada egmen pembahasan karakteristik negara hukum Indonesia.

Merujuk pada uraian sebelumnya, menjadi penting untuk menemukan senyawa penyatuan antara konsepsi negara hukum, hak asasi manusia dan pespektif konstusionalisme. Kepaduan komposisi ketiga unsur tersebut secara simultan mempengaruhi presepsi komunal terhadap keberadaan Indonesia sebagai negara madani. Menemukan pengejawantahan antara pengakuan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah terminology sistematis untuk mengkualifikasi indicator konstusionalisme Indonesia. Dilain sisi, konsistensi terhadap penegakan karakteristik negara hukum yang menjamin terpenuhinya kaidah *protection of human rights* melalui penegakan nilai-nilai konstitusi bertalian dalam pembahasan tersebut. Olehnya, penulisan ini akan focus untuk mengelaborasi konversi dimensi hak asasi manusia dalam paradigma konstusionalisme Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk perpaduannya pada korespondensi negara hukum.

2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan yuridis normative dipilih untuk menelusuri kaidah hukum tertulis yang berkaitan dengan hak asasi manusia, konstusionalisme, dan negara hukum. Terutama dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis dilakukan melalui telaah literatur terhadap sumber primer seperti peraturan perundang-undangan, dokumen konstusional, serta yurisprudensi dan sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah dan karya akademik lainnya.

Pendekatan ini menggunakan teknik analisis historis untuk memahami perkembangan konsep hak asasi manusia dalam sejarah konstusionalisme Indonesia, serta analisis konseptual untuk menguraikan hubungan antara nilai-nilai pancasila dengan proyeksi hak asasi manusia dalam negara hukum.

3. Hasil dan Diskusi

Penulisan ini diasosiasikan untuk menemukan cara pandang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap pengakomodiran dimensi hak asasi manusia dalam *ius constitutum* dan konstusionalisme Indonesia. Hal ini guna mengungkap keterpenuhan konsep negara hukum yang ditegaskan sebagai karakteristik bernegara berdasarkan konstitusi Indonesia. Sehingga proyeksi analisis akan membuka perjalanan perkembangan konsep hak asasi manusia termasuk relasinya dengan kekuasaan negara dalam sudut pandang negara hukum. Dengan demikian, perpaduan dan kesesuaian antar ketiga aspek penting dalam bernegara tersebut dapat diteluri secara komprehensif.

3.1. Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum; Suatu Kausalitas dan Keterkaitan Konseptual

Legitimasi sebagai sebuah negara hukum merupakan penekanan terhadap konsistensi upaya meruntuhkan *absolutisme* yang mengitari negara sebagai organisasi kekuasaan. Formulasi limitasi kekuasaan ini diformat melalui konstruksi hukum, sekaligus mengharuskan kepatuhan sesiapa yang bertindak sebagai pemangkuhnya. Karakteristik ini memunculkan korespondensi baru terhadap keberadaan negara yang selanjutnya dikenali sebagai negara hukum. Dari rahim pemikiran inilah lahir ungkapan *government under the law* yang bertransformasi menjadi sebuah dalil bahwa pemerintahan harus bersandar pada hukum, bukan pada kehendak manusia semata. Pada negara-negara penganut *Common Law* konsep ini dikenal sebagai *government by law, not by men* yang termanifestasi sebagai *rule of law*. Di tanah Eropa Kontinental sebuah gagasan lain muncul, yaitu "negara hukum" (*rechstaat*), berdiri tegak sebagai antitesis dari "negara kekuasaan" (*machstaat*) yang memproteksi otoritas dari kehendak mutlak penguasa. Nomenklatur ini bersumber dari bahasa Belanda yang berirama makna yang diusung oleh *rule of law* di dunia *Anglo-Saxon*. Dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan menjadi

"Negara Hukum" sementara dalam bahasa Prancis dikenal sebagai *etat de Droit* dan dalam bahasa Italia, sebagai *Stato di Diritto*. Dalam versi negara hukum di Eropa Kontinental ini jantung pemikirannya adalah supremasi hukum, tempat hukum berdiri lebih tinggi dari sekedar kehendak kekuasaan.

Konsep Eropa Kontinental dinamakan *rechstaat*. Model negara hukum ini diterapkan di Negara Belanda, Jerman, dan Prancis.¹⁸ Pemicu kerangka pikir atas lahirnya negara hukum merupakan respons atas konsep negara polisi (*polizeistaat*). Negara polisi, pada dasarnya, bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Namun biduk tujuan tersebut seringkali dibelokkan oleh tangan-tangan penguasa yang didasari hasrat kuasa yang menyimpang. Robert Van Mohl menggambarkan bahwa seorang polisi yang baik akan menjalankan tugasnya sesuai hukum serta penuh kepedulian terhadap rakyat. Namun secara realitas, acap kali yang terjadi adalah kesewenang-wenangan dan disorientasi kekuasaan untuk kepentingan golongan dan pribadi sebagai tujuan kekuasaan.¹⁹ Olehnya, sebuah *rechtstaat* dapat dikenali melalui formula pembatasan kekuasaan yang dicermati dalam berbagai doktrin, namun termasyhur ialah pendapat Friedrich Julius Stahl. Dalam presepsi ini, *rechtstaat* dianggap terwakili melalui ciri sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (*protection to the human right*).
2. Adanya Pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*).
3. Pemerintah dijalankan berdasarkan kepada undang - undang atau hukum tertulis (*rechmatig van besture*).
4. Adanya Peradilan administrasi yang berdiri sendiri dan tidak memihak (*onrechtmatige overheidsdaad*).²⁰

Pemikiran Stahl menyuguhkan premis bahwasanya agenda perlindungan hak asasi manusia menjadi pemicu lahirnya negara hukum sebagai bentuk refleksi limitative atas kekuasaan yang mengitarinya. Namun gagasan ini sering terjebak pada aspek formal semata sehingga meskipun keadilan terwujud dalam tatanan politik dan sosial namun pada aspek ekonomi, dan kesejahteraan cenderung bebas.²¹ Olehnya, padanan ini dikenali sebagai negara hukum formil, yang menitik beratkan hanya pada sekedar pembatasan kekuasaan serta upaya yang rigid terhadap jaminan perlindungan hak asasi manusia secara limitative. Perlu untuk disadari bahwa hak asasi manusia perlu dijamin bukan semata berbasis pada pertimbangan entitas kemanusiaan, namun juga berrelasi dengan Langkah strategis guna mewujudkan kesejahteraan secara sistematis dan berkesinambungan.

Pendalaman terhadap konsep Sthal dikemukakan oleh Padmo Wahyono yang menguraikan bahwa dalam perjalanannya, pemerintahan yang berlandaskan undang-undang dianggap terlalu "lamban," hingga digantikan oleh pemerintahan yang berlandaskan hukum (*rechmatig bestuur*). Dengan demikian, negara hukum yang semula hanya bersifat formal bertransformasi menjadi negara hukum yang bersifat materiil, dengan ciri khas *rechmatig bestuur*. Pada proposisi inilah lahir berbagai konsep turunan dari *rechstaat*, termasuk *welvaarsstaat* dan *verzorgingstaat*, yang dikenal sebagai negara kemakmuran atau negara hukum yang berwujud materiil.²² Sehingga, terlepas dari korespondensi tersebut, karakteristik dari negara hukum materiil yang bercorak *welfare state* dapat dikristalisasikan sebagai berikut:

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan.
3. Legalitas Pemerintahan.
4. Peradilan Administrasi yang tidak memihak, dan
5. Terwujudnya Kesejahteraan umum warga negara²³.

Jika diteliti lebih mendalam, unsur *constitution based on human* mencerminkan pokok kehadiran Undang-Undang Dasar atau yang lebih akrab dikenal sebagai konstitusi. Namun konstitusi ini bukanlah sekedar sumber hak-hak asasi manusia tetapi juga merumuskan fungsi refleksi yang memantulkan indikator-indikator hak tersebut dalam kerangka hukum. Dengan kata lain, hak asasi manusia yang dituangkan dalam konstitusi adalah harta berharga yang patut dilindungi dan dijunjung tinggi.²⁴

Selaras dengan konsep *rule of law*, karakter negara yang khas di wilayah Eropa Kontinental (*rechtstaat*) juga menempatkan hak asasi manusia sebagai inti dari jati diri negara hukum. Hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum menjadi

¹⁸ A. Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 108.

¹⁹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 15.

²⁰ Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2009), *Op.cit.*, 27. Lihat Juga *Ibid.*, 17-18.

²¹ Abdul Aziz Hakim, *Op.cit.*, 17.

²² Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam.Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media, 2004), cetakan kedua, 90.

²³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 21.

²⁴ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan konstitusi* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 24.

satu kesatuan pemikiran, di mana hak asasi manusia bisa dipahami sebagai tujuan sekaligus cermin yang menandakan apakah sebuah negara benar-benar berlandaskan hukum yang terejawantahkan melalui kehadiran konstitusi. Oleh A.V. Dickey, keberadaan negara hukum dalam varian *rule of law* termanifestasikan dalam berbagai indikator yang diantaranya:

1. Supremasi Hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama didepan hukum;
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan.²⁵

Dengan demikian, hakekat hubungan antara hak asasi manusia dan konstitusi terpampang secara gamblang, khususnya dalam keberadaan konstitusi landasan tertinggi bernegara dan berbangsa. Hak asasi berdiri sebagai entitas independennya sementara konstitusi hadir dengan hakikatnya. Tidak berarti bahwa dengan jaminan konstitusional, hak asasi secara otomatis muncul sebagai *legacy* konstitusi. Sebagai dua komponen yang tak sama, hak asasi manusia bersumber dari jati diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sedangkan konstitusi hanya sebagai instrument pengakuan hak-hak tersebut secara formal dalam hukum kenegaraan. Dengan kata lain, konstitusi tidak menciptakan hak asasi manusia. Justru hak asasi manusia jauh lebih eksis ketimbang sumbangsih konstitusi merapihkan peran negara. Korelasi kausalitas antara hak asasi manusia dan konstitusi terkonsolidasi pada proposisi hubungan antar negara sebagai organisasi kekuasaan dan keberadaan warga negara sebagai komponen hidup penyusun negara. Hak asasi yang muncul bersamaan dengan keberadaan manusia harus dilindungi oleh negara sebagai kompensasi pemberian kompetensi kepada negara untuk menjalankan kekuasaan. Formulasi bentuk dari kompromi tersebut memunculkan keberadaan konstitusi. Dengan demikian, pertemuan antara hak asasi manusia dan negara hukum terjadi pada ruang keberadaan konstitusi.

3.2. Hak Asasi Manusia dan Paradigma Konstruksinya dalam Rumusan Paradigma Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hadirnya konstitusi merefleksikan tapal batas kekuasaan yang terasosiasi pada rumusan penjaminan perlindungan hak asasi manusia sebagai inti yang meneguhkan esensi keberadaan konstitusi itu sendiri. Sri Sumantri menguraikan bahwa lazimnya materi konstitusi akan melingkupi beberapa aspek mendasar, yakni:

1. Adanya Jaminan Hak Asasi Manusia dan warganya;
2. Ditetapnya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.²⁶

Melalui wujud konstitusi, kekuasaan terlimitasi.²⁷ Keberadaan hak asasi manusia dalam arus pemikiran menjelma menjadi elemen korelatif yang mengukuhkan identitas dan karakter sebuah negara hukum melalui konstitusi. Secara sinkronisatif sistemik, konstitusi "meramu" pandangan kolektif tentang kebangsaan dan kenegaraan, sambil menyingkap perspektif ideal mengenai batasan absolutisme negara. Konstitusi menjadi penuntun dalam menjalankan agenda-agenda negara, sekaligus memberikan legitimasi pada aspek-aspek yang mengakar pada keberadaan negara. Dalam konteks ini, Negara Hukum berfungsi sebagai penjaga yang membatasi ambisi absolutisme negara.²⁸

Semangat inilah yang dipandang sebagai jantung dari ideologi konstitusi atau yang familiar melalui nomenklatur konstitusionalisme. Dalam pelaksanaannya, konstitusionalisme adalah paham yang menahan laju kekuasaan negara serta menempatkannya pada pijakan yang lebih nyata dan fungsional.²⁹ Ide tersebut mengusung reposisi prinsip fundasi pemerintahan yang sepenuhnya berdiri pada garis konstitusi sebagai penyanggah terhadap dominasi kekuasaan yang sepihak dalam dinamika pemerintahan. Dalam pandangan Carl J. Friedrich, konstitusionalisme dipahami sebagai sebuah konsep yang menempatkan pemerintah sebagai rangkaian aktivitas yang dijalankan atas nama rakyat sekaligus terikat oleh batasan-batasan yang ditetapkan oleh konstitusi.³⁰ Menelisik aspek fungsionalitas dari konstitusi sebagai *groundwet* ditemukan bahwa konstitusi menjadi wujud kehendak ideal yang merangkum cara pandang tentang bagaimana seharusnya negara memosisikan diri dalam menanggapi dinamika ketatanegaraan masa kini. Konstitusi juga mendeskripsikan nilai-nilai perjuangan politik yang telah dilalui dan melukiskan paradigma futuristik bagi perjalanan negara ke depan.³¹

Di era negara modern saat ini, terdapat kesepakatan mendasar yang menjadi penopang tegaknya konstitusionalisme, tertanam dalam tiga dimensi utama:

²⁵ Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 8.

²⁶ C. Anwar, *Hukum Konstitusi* (Malang: In-Trans Publishing, 2011), 61.

²⁷ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 1.

²⁸ A. Mukhtie Fajar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayu Media Publishing, 2001), 19.

²⁹ Hamdan Zoleva dalam makalah yang disampaikan pada Seminar Negara Hukum di Universitas Gajah Mada pada tanggal 31 Mei 2009 dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila.

³⁰ John Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI* (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007), 44.

³¹ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020), 15.

1. Sebuah keselarasan akan tujuan dan cita-cita bersama;
2. Kesepakatan mengenai supremasi hukum (the rule of law) sebagai fondasi dari pemerintahan atau penyelenggaraan negara;
3. Kesepahaman dalam bentuk dan tata kelola kelembagaan (institusi) serta prosedurnya.³²

Oleh karena itu, kekuasaan tidak sekedar lahir sebagai entitas sistematis pada negara yang muncul sebagai imbas adanya penyerahan kuasa dari pemegang Daulat. Atas dasar kekuasaan itu, negara memiliki kompetensi untuk melaksanakan dan mencampuri urusan-urusan tertentu. Bahkan atas dasar kuasa tersebut, warga negara menerima peran negara untuk memasuki sendi kemerdekaan individu atas dasar yang terlegitimasi. Tanpa adanya kebasahaan, maka kekuasaan tidak akan sehat terorganisasi dan terimplementasi. Kekuasaan dapat saja dijadikan komoditas kepentingan segelintir dan cenderung merusak komponen kenegaraan. Olehnya tapal batas pelaksanaan kekuasaan negara perlu dirumuskan. Formulanya tidak saja terletak melalui *consensus* kenegaraan namun juga melalui instrument legitimatif. Olehnya, *consensus* kenegaraan itu perlu terlegitimasi yang kemudian menjadi konstitusi. Pada proposisi inilah materi konstitusi disusun pada agenda mengorganisasi kekuasaan secara terlimitasi dengan maksud merapihkan fungsionalitasnya. Konstitusi diletakkan sebagai alat untuk memastikan kekuasaan yang dijalankan organ negara tidak menggilas prinsip hak dasar dan hak asasi manusia. Pada konfigurasi inilah pokok pengelolaan negara disandarkan pada konstitusi. Indikatornya dapat ditemukan melalui konstruksi rumusan ketentuan perihal penataan kekuasaan berbasis lapangan lingkup kerja dan organ pelaksanaannya. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga guna kekuasaan agar tidak menjadi komoditas kepentingan yang selanjutnya melanggar prinsip hak asasi manusia.

Sejarah perkembangan hak asasi manusia terekam melalui pertemuan dua kutub: pembatasan kekuasaan yang bertujuan mempertegas perlindungan hak kodrati terlihat begitu nyata. Pembatasan kekuasaan Raja John lewat Magna Charta, *glorious Revolution*, hingga *Bill of Rights* menjadi sarana untuk menempatkan hak-hak individu dalam ranah kekuasaan negara. Di fase berikutnya pengakuan terhadap hak asasi manusia semakin meluas, merambah hingga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Tuntutan yang muncul menekankan agar negara memenuhi hak-hak dasar warganya. Di cakupan yang lebih luas, hal ini menjadi respons terhadap pelanggaran dan penyimpangan dari sistem kapitalis yang tanpa kritik mendasar. Konsep kebebasan individu hanya berfungsi untuk mentoleransi, bahkan mengesahkan eksploitasi terhadap kelas pekerja dan masyarakat colonial.³³ Secara rinci, dimensi hak dasar yang include dengan hak asasi manusia antara lain;

1. Hak asasi pribadi atau "*the personal rights*", yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak dan sebagainya;
2. Hak asasi ekonomi atau "*the property rights*", yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya;
3. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut "*the rights of legal equality*";
4. Hak-hak politik atau "*the political rights*", yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya.;
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau "*the social and cultural rights*", misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya;
6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau "*the procedural rights*", misalnya peraturan dalam hal penangkapan, pengeledahan, peradilan dan sebagainya.³⁴

Segmentasi fase pencarian bentuk serta perkembangan hak asasi manusia, Jimly Asshiddiqie mengutip Karel Vasak menggolongkannya dalam tiga generasi.³⁵ **Fase pertama** didominasi pada representasi hak asasi manusia dalam perspektif klasik. Konsepsi dasar hak asasi manusia pada perspektif ini meliputi prinsip keutuhan martabat manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kebebasan sipil dan politik. Pemikiran ini yang telah lama bergejolak dalam benak para cendekiawan akhirnya menemukan kekuatan legitimasi dalam bentuk dokumen hukum—bermula dari peristiwa penting penandatanganan *Universal Declaration of Human Rights* yang mengukuhkan gagasan ini dalam ranah hukum internasional. Hak-hak ini lahir dari desakan kuat untuk terbebas dari belenggu absolutisme negara dan dominasi kekuatan sosial lainnya. Gagasan tentang hak asasi manusia telah tertanam dalam berbagai naskah historis yang monumental diantaranya *Magna Charta dan Bill of Rights* di Inggris, *Declaration of Independence* di Amerika Serikat, serta *Declaration*

³² Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), 31.

³³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), 80.

³⁴ Dardji Darmodihardjo, *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 80-81.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), Edisi Revisi Cetakan Pertama, 211.

of *Rights of Man and of the Citizens* di Prancis. Pada fase ini, bagian dari anatomi hak asasi manusia dicacah menyentuh pada aspek:³⁶

1. Hak menentukan arah hidup sendiri;
2. Hak atas kehidupan;
3. Hak terbebas dari hukuman mati;
4. Hak terbebas dari penyiksaan;
5. Hak untuk tidak ditahan secara semena-mena;
6. Hak atas peradilan yang adil, independen, dan imparial;
7. Hak menyuarkan pendapat dan berekspresi;
8. Hak berserikat dan berkumpul;
9. Hak atas kesetaraan di hadapan hukum;
10. Hak dimensi elektoral.

Bergulirnya *International Convention on Civil and Political Rights* Babak transformative menjadi babak transformasi hak asasi manusia pada **fase kedua**. Cakupan pengakuan hak asasi pada segmen ini terkonotasi sebagai hak positif karena jikapun dipahami sebagai symbol tuntutan sosialnamun pengakomodirannya terasosiasi pada sifat negara kesejahteraan (*welfare state*). Komitmen dan penguatan dimensi hak pada fase ini terekam melalui *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang memuat:

1. Hak untuk berkerja;
2. Hak untuk mendapatkan upah yang sama;
3. Hak untuk tidak dipaksa bekerja;
4. Hak untuk cuti;
5. Hak atas makanan;
6. Hak atas perumahan;
7. Hak atas kesehatan;
8. Hak atas pendidikan;
9. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan;
10. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan; dan
11. Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta).³⁷

Bila diperhadapkan antara pusaran isu pengakuan hak asasi manusia pada fase pertama dan kedua, Nampak pergeseran objek yang stimulative. Pada fase pertama, hak asasi manusia diproyeksikan pada dimensi hak dasar yang menyangkut langsung keberadaan manusia. Hak yang beririsan dengan dimensi hidup seutuhnya didengungkan pada fase pertama sedangkan fase kedua merupakan perluasan ekspansi pengakuan hak asasi pada segmen perlindungan sosial dan kebudayaan. Pergeseran ini tentu merupakan kesinambungan issue yang linear. Sebelum memastikan terpenuhinya hak asasi pada presepsi sekunder, maka segmen pokok yang berkenaan dengan entitas manusia dan kehidupannya.

Memasuki **fase ketiga**, gagasan hak asasi meluas ke dalam cakupan kesetaraan hak dan kesempatan bagi tiap bangsa untuk maju. Dimensi pemikirannya menyentuh pada pengakuan hak yang melekat pada setiap insan sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan berbangsa. Elemen hak tersebut merentang luas mencakup hak berpartisipasi dalam arus pembangunan, serta hak menikmati lingkungan yang sehat termasuk perkembangan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Segmen ini juga melingkupi pula hak atas pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan yang adil, serta kesempatan kerja yang merata. Dimensi hak fase ini mencangkup:

1. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
2. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak; dan
3. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.³⁸

Melalui uraian di atas, tampak jelas bahwa keberadaan negara dan hak asasi manusia merupakan dua entitas yang berjalan beriringan dalam alur pemikiran masyarakat sipil. Pada awalnya, pandangan ini menekankan perlunya pembatasan kekuasaan yang kemudian berkembang menjadi kesadaran bersama akan kewajiban negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Lambat laun hak asasi manusia menjadi tolok ukur utama dalam menentukan apakah sebuah negara berdiri di atas prinsip hukum. Ini disebabkan oleh persepsi bahwa hak asasi manusia merupakan unsur penting yang mengakar dalam ideologi konstitusi negara hukum. Bahkan pada fase ketiga, issue lingkungan diproposisikan sebagai bagian terstruktur dalam lingkup hak asasi manusia. Guna memperoleh kehidupan yang baik maka indeks kualitas lingkungan perlu mendapatkan legitimasi asasi. Perkembangan ini juga merupakan sistematisasi dari *sustainable development goals* dalam cakrawala pandangan negara dalam konteks hubungan hukum public.

³⁶ Jimly Ashidqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 623.

³⁷ *Ibid.*, 642.

³⁸ *Ibid.*, 625.

Merasuknya segmentasi pembahasan hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia terekam sejak permulaan republic terbentuk. Walau sempat memicu perdebatan, mencantumkan secara eksplisit hak asasi manusia dalam setiap bagian dari batang tubuh UUD 1945 tetap menjadi sorotan.³⁹ Namun, pasal 28 menjadi pijakan yang mencerminkan ruh konstitusionalisme di Indonesia. Ada tiga pandangan terkait letak pengakuan hak-hak tersebut. Pertama, bahwa UUD 1945 belum sepenuhnya memberikan jaminan hak asasi manusia secara menyeluruh. Kedua, bahwa UUD 1945 sudah menyertakan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia serta *ketiga*, secara garis besar rumusan UUD 1945 melingkupi substansi jaminan hak asasi manusia.⁴⁰ Bila ditata secara sistematis dengan mengacu pada deskripsi Bagir Manan dipahami bahwa proses transformasi historis konstitusionalisme hak asasi manusia dalam terpantau sebagai berikut:

3.2.1. Periode 1908 hingga 1945

Bangkitnya Budi Utomo menjadi benih yang menebarkan gagasan hak asasi manusia di antara rakyat Indonesia. Kala itu, tumbuh subur kesadaran akan pentingnya lahirnya sebuah negara bangsa (*nation state*), mengakar kuat di sanubari. Fokus utama jatuh pada hak kemerdekaan, di mana sebuah bangsa yang merdeka memiliki hak untuk menulis takdirnya sendiri. Hak-hak sipil, seperti kebebasan dari belenggu diskriminasi dan hak menyuarakan pendapat, perlahan-lahan mulai bersemi. Bahkan, Budi Utomo telah menyulut api gagasan tentang hak rakyat turut serta dalam roda pemerintahan.⁴¹ Walau demikian, perdebatan tentang tempat hak asasi manusia dalam inti konstitusi seolah menari di tengah hangatnya dialektika tumbuh-kembang hak-hak itu di masa lalu. Di sidang BPUPKI, Soepomo dan Soekarno menyatukan pandangan, bertumpu pada gagasan negara integralistik, di mana negara dan rakyat terjalin dalam ikatan erat sebagai satu kesatuan. Namun di sisi lain, memasukkan hak asasi dalam konstitusi memancarkan nuansa liberalistic melindungi hak individu sebagai pusat perhatian.

Menaunggalnya manusia Indonesia dengan negaranya menjadi sebab resistensi tanggungjawab terhadap hak asasi manusia. Bulir pemikiran itu dimunculkan oleh Supomo sehingga tidak masuk akal untuk melindungi hak individu negara. berbeda dengan Sopomo, Sukarno berpendapat bahwa keadilan yang didambakan untuk Bangsa Indonesia bukanlah keadilan yang hanya menyentuh individu melainkan keadilan sosial yang merangkul seluruh rakyat dalam lingkaran paritas. Olehnya, hak asasi manusia dan hak-hak dasar warga negara dianggap belum waktunya termuat dalam naskah Undang-Undang Dasar.⁴² Konsep ini bertentangan dengan yang diajukan oleh Yamin yang mendeskripsi bahwa sebagai entitas, negara tidak bisa terlepas dari kecenderungan negara kekuasaan dan olehnya hak asasi manusia wajib dijamin perlindungan.⁴³ Dorongan pemikiran untuk memasukan dimensi hak asasi manusia dalam naskah UUD 1945 terwujud dengan baik melalui terakomodirnya hak untuk berserikat dan berkumpul sebagai irisan hak demokratis.⁴⁴

3.2.2. Periode 1950-1959

Rentan waktu ini menjadi media masuknya semangat demokrasi dan semangat liberal dalam presepsi hak asasi manusia. Karakteristik ini semakin kental saat seluruh partai politik, terlepas dari berbagai ideologi, sepakat untuk menetapkan bab khusus yang mengatur hak asasi manusia.⁴⁵ Indikasi tersebut dapat didekati melalui beberapa indikator yang antara lain:

1. Masivnya tumbuh-kembang partai politik dengan ideologi yang variatif;
2. Masa kemerdekaan pers;
3. Demokrasi yang adil dan Mmerdeka melalui pemilihan umum;
4. Kontrol dan pengawasan yang intens oleh Lembaga perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kinerja yang baik; dan
5. Kondusifnya ide hak asasi manusia.⁴⁶

3.2.3. Periode 1959-1966

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai khazanah baru kenegaraan saat itu. Suatu sistem politik yang berada dalam genggaman presiden. Dalam pandangan hak asasi manusia, terutama yang menyentuh hak sipil dan politik, demokrasi terpimpin ini menghadirkan berbagai limitasi terhadap aspek *freedom of speech*. Di bawah bayang-bayang kekuasaan ini, konsep hak asasi manusia terperangkap pada jaring pengungkungan yang ketat serta berlawanan dengan Demokrasi Parlementer sat itu.⁴⁷ Gaung HAM sangat terdoktrinasi sesuai presepsi pemimpin negara meskipun sejatinya kesemua itu dibangun diatas dalil kenegaraan.

³⁹ Mohammad Hatta, salah satu anggota BPUPK, menyampaikan bahwa memasukkan HAM ke dalam UUD diperlukan agar negara tidak memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Lihat RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang – Undang Dasar 1945* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), Edisi Revisi, 355.

⁴⁰ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 95.

⁴¹ Bagir Manan dalam Retno Kusniati *Op.cit.*, 87.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, 88.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Lihat Bagir Manan dalam *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid*

3.2.4. Periode 1966-1998

Biduk hak asasi pada fase ini mengalami turbulensi yang cukup keras. Hal ini disebabkan oleh gejolak politik yang sangat resisten. Seumlah peristiwa yang mendistorsi supremasi HAM pada rentan waktu tersebut dapat diinventarisir secara segmentatif sebagai berikut:

- a. Fase dominasi tindak represi pemerintah yang timbul sebagai efek bola salju dari peristiwa pemberontakan PKI 1965. Dalam rangka pembersihan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), hak sipil warga negara dilanggar secara terang-terangan. TNI AD menyimpulkan jumlah korban mencapai 78.000⁴⁸ orang dan tersebar hampir diseluruh wilayah negara.⁴⁹
- b. Masa ini dapat dikenali melalui hujan kritik pemerintah yang berasal dari dunia internasional menyangkut sejumlah pelanggaran HAM meskipun kondisi tersebut dianggap sebagai persoalan domestic yang seharusnya tidak dicampuri oleh pihak lain. Tahapan ini dikategorisasi sebagai fase penyangkalan.⁵⁰
- c. Gelombang krisis moneter menghantam Indonesia dan menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan Orde Baru. Di tengah deru peristiwa itu, presepsi internasional perihal HAM mendapat perhatian serius oleh pemerintah demi terwujudnya stabilitas ekonomi. Hal tersebut tidak menyurutkan gejolak suara rakyat dan Masyarakat sipil seperti mahasiswa. Di tengah derasnya gelombang protes, Mei 1998 menjelma menjadi puncak perlawanan. Tanggal 14 sebagai reaksi terhadap perlawanan tersebut. Pada akhirnya Orde Baru jatuh yang ditandai dengan kemunduran Soeharto yang telah berkuasa selama 32 Tahun. Fase ini kenal sebagai tahapan konsesi taktis.
- d. Seiring waktu semakin banyak norma-norma HAM internasional yang diserap ke dalam perundang-undangan nasional melalui proses ratifikasi dan institusionalisasi. Kemajuan tersebut dipertegas dengan hadirnya beragam aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai HAM termasuk pengintegrasian HAM dalam perubahan UUD 1945 dan lahirnya undang-undang khusus yang mengukuhkan perlindungan hak asasi manusia di negeri ini.⁵¹

3.2.5. Periode Reformasi

Rumusan pasal dalam UUD 1945 mengalami lonjakan signifikan pasca perubahan konstitusi yang merupakan agenda utama dalam rencana reformasi. Dari semula 71 butir menjadi 199 butir yang didalamnya juga menegaskan prinsip konstitusionalisme yang diidamkan sepanjang lintas perjalanan kebangsaan. Perubahan besar ini mencerminkan upaya menyeluruh untuk memperbaiki konstitusi yang selama Orde Baru kerap menuai kontroversi, terutama di kalangan masyarakat sipil. Reformasi konstitusi tersebut menjadi bagian penting dari arus reformasi yang membawa agenda pembaruan demi terciptanya tatanan hukum yang lebih responsif dan inklusif. Termasuk didalamnya mengenai penguatan dimensi hak asasi manusia. Dialektika pada fase ini mempertegas adanya dimensi penyatuan antara hak kodrati dan presepsi tanggungjawab negara dalam menempatkan hak asasi manusia dalam sirkum kebangsaan.

Awal masa reformasi masih diwarnai oleh terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, meskipun konflik yang muncul lebih banyak berkisar pada tataran masyarakat sipil. Fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia ke dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun terlepas dari kelumit tersebut, Hak asasi manusia tetap dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari nilai universal yang sejatinya menjadi tanggung jawab penuh negara dalam bentuk sikap pengakuan, pemenuhan, perlindungan, hingga penegakannya. Hal ini menuntut komitmen yang konsisten untuk menjadikan hak-hak tersebut sebagai landasan bagi tatanan masyarakat yang adil dan beradab.⁵²

Jika ditelusuri secara mendalam, paradigma hak asasi manusia sejatinya telah tertanam dalam cara pandang berbangsa Indonesia sedari masih berada dalam tatanan norma dan kaidah fundamental yang termanifestasi sebagai nilai-nilai luhur kemanusiaan. Padanan tersebut dapat diidentifikasi melalui deskripsi Sila Kedua Pancasila yang mengusung ide kemanusiaan. Universalisme hak asasi manusia yang diakui secara global telah mendorong berbagai negara (termasuk Indonesia) untuk memperkuat jaminan terhadap hak-hak tersebut dalam konstitusi masing-masing. Dalam konteks Indonesia, kemajuan ini terlihat dari meluasnya pasal-pasal hak asasi manusia dalam UUD 1945. Transformasi tersebut tidak hanya menjadi landasan dalam membangun kapasitas negara untuk mengangkat martabat kemanusiaan tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperkuat kontrak sosial antara penguasa dan rakyat. Semangat konstitusionalisme Indonesia berakar pada dua prinsip mendasar: pembatasan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan fondasi hukum yang kokoh ini, negara berupaya menciptakan tatanan politik dan hukum yang berkeadilan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan

⁴⁸ Hermawan Sulisty, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian massal Pembantaian Massal yang Terlupakan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000), 43.

⁴⁹ Lihat Bagir Manan dalam Retno Kusniati, *Loc, it. hlm90*

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 256.

peradaban global.⁵³ Cakupan keyakinan bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia juga tidak terlepas dari ciri negara hukum dengan karakter Pancasila yang konstitusional ditegakkan. Secara segmentatif Arief Hidayat mengkualifikasi perbedaan karakteristik Negara hukum Pancasila dan negara hukum lainnya yang diantaranya:

"Indonesia merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk pula hak milik) atau HAM. Namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) di atas kepentingan individu. Di satu sisi, ini sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, namun disisi lain juga sejalan pergeseran masyarakat Indonesia ke arah masyarakat modern yang bersifat patembayan. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menekankan pada kebebasan individu seluas-luasnya, sekaligus bertolak belakang dengan konsep negara hukum sosialisme-komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Dalam negara hukum Pancasila, diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila."⁵⁴

Keberadaan senyawa ide pokok Pancasila pada pusaran hak asasi manusia dalam semangat konstitusionalisme serta karakter negara hukum dibangun diatas korespondensi fungsi Pancasila yang melingkupi fungsi sebagai dasar falsafah negara atau *Philosophische Grondslag, Wetanschauung*, Ideologi Negara, *Staatsfundamentalnorm, Staatsidee*, cita hukum (*rechtsidee*) dari bangsa Indonesia.⁵⁵ Olehnya secara fungsional Pancasila dapat letakkan sebagai batu uji terhadap segala bentuk hukum positif Indonesia. Secara rinci, pencacahan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Pasca Amandemen) dapat ditemukan sebagai berikut;

- a. Hak untuk menentukan diri sendiri (preamble), hak warga negara diatur dalam Pasal 26 UUD 1945;
- b. Hak akan kesamaan dan persamaan di depan hukum dimuat pada pasal 27 UUD 1945;
- c. Hak asasi manusia sebagaimana dimuat pada pasal 28A sampai 28J dan sementara 28G UUD 1945;
- d. Hak beragama diatur pada pasal 29 UUD 1945;
- e. Hak bela negara diatur pada pasal 30 UUD 1945;
- f. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk mempertahankan kebudayaan bahasa daerah diatur pada pasal 31 UUD 1945;
- g. Hak untuk mempertahankan tradisi budaya pada pasal 32 UUD 1945; h
- h. Hak kesejahteraan sosial dimuat pada pasal 33 UUD 1945;
- i. Hak jaminan sosial diatur dalam pasal 34 UUD 1945; dan
- j. Hak kebebasan dan kemandirian peradilan terdapat dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945.⁵⁶

Secara singkat dapat dimaknai bahwa rumusan konstitusional hak asasi manusia yang termuat dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebagai buah dari pencarian panjang kenegaraan. Melalui proses tersebut, bangsa Indonesia tidak hanya merumuskan hak-hak dasar yang dilegitimasi, tetapi juga mendasarkannya pada landasan filosofis yang kokoh. Karakter Pancasila dengan segala nilai yang terkandung di dalamnya memberikan jiwa tersendiri dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia serta turut pula memengaruhi proporsi dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa. Perspektif Indonesia dalam memuat prinsip hak asasi manusia mewarisi kandungan karakter khas yang berakar pada nilai-nilai luhur kebangsaan serta mencerminkan semangat konstitusionalisme Indonesia yang berbeda. Hak asasi manusia ialah kemerdekaan bukanlah kebebasan. Hal tersebut berdasar pada prinsip kemanusiaan yang terjiwai oleh prespesi Pancasila. Meskipun secara universal hak asasi manusia diproyeksikan melalui dimensi hak dasar yang jelas sebagaimana cara pandang global, namun dalam memaknai hak asasi manusia konstitusionalisme Indonesia melibatkan nilai-nilai kewajaran yang berbasis pada moral dan etika dasar sebagai sebuah bangsa yang beradab dalam semangat kemanusiaan. Olehnya meskipun secara liberal hak asasi manusia terkunci melalui padangan kebebasan, namun dalam konstitusi Indonesia hak asasi manusia dipahami sebagai kemerdekaan. Dimensi hak dasar diakui, dilindungi serta dihormati oleh seluruh komponen kenegaraan, namun dalam pemenuhannya tetap didasarkan pada sendi-sendi keadaban serta kemartabatan jiwa Indonesia.

4. Kesimpulan

Merujuk pada penjabaran-penjabaran pada sub bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁵³ Wiratraman P Herkambang, "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi," *Jurnal Hukum Panta Rei* 1 no. 1 (2007), Diambil dari https://www.academia.edu/28151261/Hak_Hak_Konstitusional_Warga_Negara_Setelah_Amandemen_UUD_1945_Konsep_Pengaturan_dan_Dinamika_Implementasi

⁵⁴ Arief Hidayat dalam Indra Rahmatullah, "Meneguhkan Kembali Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila," *Buletin Hukum & Keadilan* 4 no. 2 (2020): 42. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>

⁵⁵ Notonogoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara, kumpulan tiga uraian pokok-pokok persoalan tentang Pancasila* (Jakarta: Bina Akasara, 1983), Cetakan Kelima, 53.

⁵⁶ Lisnawati Badu, "Pengaturan dan Perlindungan Ham dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional," *Jurnal Legalitas* 3 no. 2 (2010): 30-31. <https://doi.org/10.33756/jelta.v3i2.673>

- a. Penegakan terhadap perlindungan hak asasi manusia selalu menjadi elemen penting dalam setiap model negara hukum. Hal ini menjadikan hak asasi manusia sebagai indikator utama tercapainya ciri khas sebuah negara hukum. Pembahasan tentang kualifikasi negara hukum tidak dapat dipisahkan dari sikap negara dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia melalui instrument hukumnya serta konsistensi dalam menegakkan pengakuan hak asasi manusia, terutama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia ini pada akhirnya mencerminkan terjembatannya format kenegaraan dengan unsur-unsur indientifikasinya atau tolak ukur untuk dapat mengelompokkan suatu negara sebagai negara hukum.
- b. Proposisi konstitusionalisme diasosiasikan untuk menjamin pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia melalui konstitusi. Pernanan konstitusi ialah untuk membentuk pola kekuasaan yang seimbang serta memastikan bahwa kekuasaan tidak melampaui hak-hak warga negara. Dialektika pasang-surut hak asasi manusia dan keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kilas historis mengungkap perihal karakteristik konstitusionalisme Indonesia. Dalam perkembangan ini, muncul berbagai perdebatan, mulai dari pandangan yang mengaitkan hak asasi manusia dengan liberalisme, hingga pandangan yang menegaskan pentingnya memasukkan hak asasi manusia sebagai elemen integral dalam pasal-pasal konstitusi. Karakteristik hak asasi manusia dalam konstitusionalisme Indonesia tidak saja dibangun diatas kesepahaman universal melainkan juga bersandar pada prinsip kebangsaan Indonesia melalui Pancasila. Corak landasan filosofis serta dasar negara melalui Pancasila menjiwai hak asasi manusia dan muatan pengakuannya melalui konstitusi. Hak asasi manusia berpijak pada semangat kemanusiaan yang berkeadaban. Olehnya, pengakuan hak asasi manusia tidak menjadi alasan untuk mengeneralisasi prinsip kebebasan melainkan karakteristik kemerdekaan yang sejalan dengan nilai etika dan moral Pancasila. Komposisi ini selajutnya memberikan ciri pembeda antara proyeksi pengakuan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan serta konsep negara hukum Pancasila.

Ide penegakkan hak asasi manusia memerlukan komitmen besar untuk diejawantahkan. Hal ini merupakan bagian dari upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat implementasi konsep negara hukum sesuai berdasarkan karakter Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemahaman mengenai kebebasan sering mendistorsi makna kemerdekaan mengilhmai semangat hak asasi manusia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Akibatnya, hak asasi manusia sering diperhadapkan dengan sistem hukum secara konvrontatif. Untuk itu, pemahaman tentang hak asasi manusia yang merefleksi presepsi Pancasila perlu dipertegas. Keranhka hukum nasional yang menggaungkan komitmen perlindungan hak asasi manusia perlu diperjelas folosofis. Diperlukan pula upaya pendekatan berbasis pemenuhan kesadaran Masyarakat untuk memaknai cakupan dimensi hak asasi manusia serta relevansinya terhadap semangat Pancasila. Hal ini agar konstruksi pemahaman perihal hak asasi manusia tidak bergeser dari landasan mendasar kerangka hukum dan konstitusionalisme Indoneisa.

References

Books with an author:

- Achmad Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi* Abdul Aziz Hakim. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Affandi, Idrus, dan Karim Suryadi. (2006). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Azhari, Tahir. (2004). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cet. 2. Jakarta: Prenada Media.
- C.F. Strong. (2004). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Terj. SPA Teamwork. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Darmodihardjo, Dardji. (1981). *Santiaji Pancasila*. Jakarta: Usaha Nasional.
- Hatta, Mohammad. Dalam RM. A.B. Kusuma. (2009). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- — —. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- — —. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Miriam Budiardjo. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Mirza. (2001). *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Jakarta: Sofmedia. Notonogoro. (1983). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Cet. 5. Jakarta: Bina Akasara.
- Pieris, John. (2007). *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Satya Arinanto. (2008). *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tahir Azhari. (2004). *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya*. Cet. 2. Jakarta: Prenada Media.
Hermawan Sulisty. (2000). *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Journal articles:

Hidayat, Arief. (2020). "Meneguhkan Kembali Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila." *Buletin Hukum & Keadilan* 4(2): 42. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>.

Wiratraman, P. Herkambang. (2007). "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi." *Jurnal Hukum Panta Rei* 1(1): 1–12. https://www.academia.edu/28151261/Hak_Hak_Konstitusional_Warga_Negara_Setelah_Amandemen_UUD_1945_Konsep_Pengaturan_dan_Dinamika_Implementasi.

Badu, Lisnawati. (2013). "Pengaturan dan Perlindungan HAM dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional." *Jurnal Legalitas* 3(2): 30–31. <https://doi.org/10.33756/jelta.v3i2.673>.

Hamdan Zoleva. Makalah pada Seminar Negara Hukum, Universitas Gadjah Mada, 31 Mei 2009